

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

2018

PERDA NO. 5, LD 2018, NOREG 5/149/2018, 27 HLM

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

ABSTRAK : - Bahwa pemerintah daerah berkewajiban melindungi hak dan kepentingan pekerja migran Indonesia berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sering terjadi baik pada pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan sehingga perlu pengaturan mengenai proses penempatan pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Bandung Barat sebagai upaya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia secara optimal.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 7 Tahun 1981, UU No. 19 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 13 Tahun 2003, uu No. 12 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 18 Tahun 2017, PP No. 3 Tahun 2013, PP No. 4 Tahun 2013, PP No. 4 Tahun 2015, Perpres No. 87 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas dan tujuan perlindungan pekerja migran Indonesia asal daerah, Kreteria pekerja migran Indonesia asal daerah, tugas dan tanggung jawab pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, Hka dan Kewajiban, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jaminan Pekerja Migran Indonesia, Penyelesaian Perselisihan, Pembinaan dan Pengawasan Pekerja Migran Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2018 dan ditetapkan di Bandung Barat tanggal 1 Oktober 2018.